

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi putusan perkara perselisihan Hubungan Industrial pada perkara No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang belum terlaksana sampai saat ini. Juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Padang telah melakukan *aanmaning* kepada termohon eksekusi tetapi tidak ada itikad baik untuk menghadiri panggilan dimaksud dan mengatakan perusahaan telah bangkrut tetapi tidak bisa dibuktikan dengan putusan Pengadilan Niaga. Kuasa hukum penggugat telah mengatakan apabila tidak bisa dibayar sepenuhnya setidaknya sebagian dari total kerugian yang diterima pemohon eksekusi tetapi tetap tidak dilaksanakan. Hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan hakim dan buruh/pekerja tetap tidak mendapatkan hak-haknya walaupun sudah berupaya menyelesaikan perselisihan dengan jalur non litigasi dan jalur litigasi.
2. Kendala dalam eksekusi putusan Perselisihan Hubungan Industrial perkara No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yakni; Kendala Internal yaitu Aset yang akan dieksekusi berupa hak tanggungan yaitu tanah dan bangunan di atasnya sedang diagunkan ke Bank Mandiri dan sedang proses pelelangan belum terjual dan perusahaan telah berhenti berproduksi tetapi tidak dengan putusan Pengadilan Niaga; Kendala eksternal yaitu Pengadilan bersifat menunggu dari pemohon eksekusi untuk mengajukan aset dari termohon eksekusi.

B. Saran

1. Kepada buruh/pekerja sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial mencari aset perusahaan agar nantinya ada aset yang akan dimohonkan sita eksekusi sehingga proses eksekusi dapat terlaksana.
2. Kepada Pengadilan Negeri bahwa tanggung jawab untuk mengajukan aset untuk disita eksekusi tidak hanya diberikan kepada pemohon eksekusi saja. Pengadilan selaku institusi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksekusi dapat lebih berperan aktif membantu pemohon eksekusi untuk menemukan aset milik termohon eksekusi.
3. Kepada Pemerintah bahwa pengaturan eksekusi perkara PHI tidak lagi merujuk ke HIR dan Rbg, harus mempunyai ruang hukum tersendiri tidak bisa disamakan dengan kasus perdata umum. Sehingga perlu ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 untuk mempertegas adanya tata cara eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

